

BAB I

PENDAHULUAN

Bahwa kebutuhan barang bagi seseorang memang merupakan kebutuhan yang penting, maka berkembanglah sektor bisnis yang begitu cepat membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum dibidang perkreditan yang seiring dengan perkembangan masa. Maka jika yang mengatur tentang perbankan dikenal dengan adanya hukum perbankan dan mengatur tentang perkreditan dikenal dengan adanya hukum perkreditan dan yang mengatur tentang bantuan financial lewat lembaga pembiayaan dikenal dengan nama hukum pembiayaan.

Sejalan dengan perkembangan zaman kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyandang dana baik sebagai broker ataupun tidak, untuk membantu pihak bisnis ataupun di luar bisnis dalam rangka menyalurkan dana sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi. inilah dikenal dengan lembaga pembiayaan. Setelah adanya fenomena tentang munculnya berbagai lembaga pembiayaan itu, seperti biasanya sektor hukum pun harus berbenah diri dan menyediakan perangkat ke bidang lembaga pembiayaan ini.

Sehingga akhirnya muncullah suatu fragmentasi hukum yang kemudian kita sebut sebagai hukum pembiayaan. Maka kemudian pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden NO. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian di tindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga

pembiayaan, kemudian Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia NO. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sehingga peraturan-peraturan tersebut terperinci bahwa kegiatan lembaga pembiayaan meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial, disamping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas yaitu para konsumen. Disamping itu biaya yang diberikan perkonsumen relative kecil, tetapi resiko dan bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen, dengan pemberi biaya yang relative kecil yang lebih aman bagi pihak pemberi biaya.

Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak mempunyai resiko sama sekali. Sebagai salah satu pemberi kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi. Oleh karena itu, banyak ketentuan dan kebijaksanaan perbankan seharusnya banyak diperhatikan khususnya pemberi kredit, sungguhpun secara yuridis formal ketentuan perbankan tersebut tidak berlaku bagi transaksi pembiayaan konsumen, berhubung pembiayaan dengan system ini tidak dilakukan oleh bank, tetapi oleh lembaga financial/ lembaga pembiayaan.

Dengan demikian bisnis pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan akan sangat banyak menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi, sebab biaya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Tentunya diharapkan bisnis pembiayaan konsumen ini